



**BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR 93 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA TEMPAT PELELANGAN IKAN  
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Tempat Pelelangan Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 124 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 21 Seri D);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TEMPAT PELELANGAN IKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
5. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan adalah Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
6. Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disingkat TPI, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek.
8. Koordinator Pelaksana adalah Koordinator Pelaksana pada Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek.
9. Pelaksana Teknis Pelelangan adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan teknis pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek.
10. Pelaksana Teknis Pengamanan adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan teknis pengamanan pada Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

11. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang mempunyai mata pencaharian pokok dan/atau sebagian mata pencaharian pokoknya dari menangkap dan menjualbelikan ikan termasuk pedagang ikan.
12. Ikan adalah semua jenis ikan yang dihasilkan dan diperjualbelikan termasuk ubur-ubur, udang, lobster dan lain-lain.
13. Kapal ikan adalah segala jenis kapal/perahu yang digunakan oleh satu atau kelompok orang untuk penangkapan ikan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TPI sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja meliputi TPI seluruh Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) TPI merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan.
- (2) TPI dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan.
- (3) TPI dalam melaksanakan kegiatannya dikoordinasikan oleh

Camat.

<b>PARAF KOORDINASI</b>		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	<i>E</i>
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	<i>A</i>

#### Pasal 4

TPI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TPI mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi, menyelenggarakan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian;
- c. melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan;
- d. memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan termasuk pedagang ikan;
- e. mencatat data produksi perikanan dan sumber daya laut lainnya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

(1) Susunan organisasi TPI terdiri dari:

a. Kepala TPI;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana Teknis Pelelangan; dan
  - d. Pelaksana Teknis Pengamanan.
- (2) Bagan susunan organisasi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala TPI**

##### **Pasal 7**

Kepala TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala TPI.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kegiatan operasional, data statistik dan laporan kerja;
  - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum;

<b>PARAF KOORDINASI</b>		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	<i>E</i>
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	<i>K</i>

- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan pemeliharaan inventaris dan gedung kantor TPI;
- e. melaksanakan urusan kehumasan dan perpustakaan TPI;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala TPI sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksana Teknis Pelelangan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelaksana Teknis Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Teknis Pelelangan yang ditunjuk oleh Kepala TPI dari Pegawai Negeri Sipil, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala TPI.
- (2) Pelaksana Teknis Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan teknis pelelangan;
  - b. melaksanakan pengaturan pendaratan dan waktu pelelangan ikan;
  - c. melaksanakan penimbangan dan penataan kegiatan pelelangan ikan;
  - d. melaksanakan pendaftaran pelelangan ikan;
  - e. melaksanakan pelelangan ikan secara terbuka untuk umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan

<b>PARAF KOORDINASI</b>		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala TPI sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat**

### **Pelaksana Teknis Pengamanan**

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksana Teknis Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Teknis Pengamanan yang ditunjuk oleh Kepala TPI dari Pegawai Negeri Sipil, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala TPI.
- (2) Pelaksana Teknis Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan teknis pengamanan;
  - b. melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap kapal ikan yang akan merapat ke dermaga;
  - c. melaksanakan pendaftaran dan penertiban kegiatan pembongkaran ikan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan tim keamanan terpadu atau unit keamanan lain dalam pengamanan dan penertiban pelaksanaan pelelangan ikan dan kelestarian sumber daya perikanan;
  - e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala TPI sesuai dengan bidang tugasnya.

<b>PARAF KOORDINASI</b>		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

**BAB V**

**ESELONISASI**

**Pasal 11**

Eselon jabatan struktural pada TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala TPI, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala TPI wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala TPI bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pelaksana dalam unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan petunjuk Kepala TPI serta bertanggungjawab pada Kepala TPI dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas TPI, Kepala TPI memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi kepada Kepala TPI serta memberikan pengarahan kepada pelaksana kegiatan yang dikoordinasikan.

### Pasal 14

Setiap pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tempat Pelelangan Ikan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 497), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 5 November 2012 5 November 2012

**BUPATI TRENGGALEK,**

  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 5 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**


  
**SUKIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 615**

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 93 TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA TEMPAT PELELANGAN  
IKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN ORGANISASI TEMPAT PELELANGAN IKAN



BUPATI TRENGGALEK,  
*[Signature]*  
MULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	<i>[Signature]</i>